



PUTUSAN

Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAVED IQBAL Alias AJAN Bin NASIR AHMAD.**
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Januari 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cikepuh, Gg Mushola RT 004 RW 006, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja.
9. Pendidikan : SMA (Lulus).

Terdakwa Javed Iqbal Alias Ajan Bin Nasir Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu **Novianti Dasma Putri., S.H.,M.H, Darmawan,.S.H dan Chritovel Charolius,S.H,** Advokat Advokat / Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Banten, yang beralamat kantor di Komplek Taman Puri Indah blok D3 No 2, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang-Banten, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 958/Pid.Sus /2024/PN Srg tanggal 08 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Javed Iqbal alias Ajan Bin Nasir Ahmad** Terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Javed Iqbal alias Ajan Bin Nasir Ahmad** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.147 (seribu seratus empat puluh tujuh) butir obat hexymer
 - 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir obat tramadol
 - 322 (tiga ratus dua puluh dua) butir obat jenis yarindo
 - 1 (satu) unit handphone merk readmi

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp 100.000,00

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Javed Iqbal alias Ajan Bin Nasir Ahmad** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024, bertempat di Jalan Cikepuh Gang Mushola Rt 004 Rw 006, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Agustus 2024 Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari media online shopee, dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib., 1000 (seribu) butir obat hexymer tersebut di antar kurir ke rumah Terdakwa di Jalan Cikepuh Gang Mushola, Rt 004 Rw 006, Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Kota Serang. Kemudian Terdakwa juga membeli 1.000 (seribu) butir obat yarindo dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari media online shopee, dan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 12.00 Wib, 1.000 (seribu) butir obat yarindo tersebut di antar kurir ke rumah Terdakwa. Dan yang terakhir Terdakwa membeli 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat tramadol dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) juga dari media online shopee, dan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib., 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat tramadol tersebut di antar kurir ke rumah Terdakwa. Semua obat yang Terdakwa beli dari media online shopee tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah dan apabila ada yang membeli Terdakwa menjual obat tersebut di rumah dan sudah ada yang laku terjual. Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib. saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat Hidayatullah (dari anggota Satuan Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat Kepuh Kota Serang, bahwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang laki-laki yang sering di panggil dengan nama Javed Iqbal Alias Ajan Bin Nasir Ahmad tinggal di rumah kontrakan Jalan Cikepuh Gg Mushola Rt 004 Rw 006 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten menjual obat tramadol dan obat hexymer. Dengan dasar Informasi tersebut kemudian, saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat Hidayatullah melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah kontrakan yang di informasikan tersebut, dan dari penyelidikan mendapati seorang laki-laki yang sedang di kamar mandi dan ketika di tanya mengaku bernama Javed Iqbal Alias Ajan. Selanjutnya saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat Hidayatullah melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di temukan obat Tramadol sebanyak 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir, Hexymer sebanyak 1.147 (saribu seratus empat puluh tujuh) butir, dan obat Yarindo sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) butir serta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merek Readmi. Setelah Terdakwa di interogasi mengaku, Terdakwa menjual obat tramadol untuk 5 (lima) lempeng isi 50 (limapuluh) butir dengan harga Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat hexymer dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk 100 (seratus) butir obat yarindo dengan harga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang tanggal 04 November 2024 :

1. Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0379 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo TMD, kemasan strip @ 10 tablet, Identifikasi Tramadol HCL, hasil : Positif Tramadol HCL.
2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0380 nama sampel Tablet berwarna kuning berlogo mf, kemasan bks plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif Triheksifenidil HCL.

Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0381 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo Y, kemasan bks plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif Triheksifenidil HCL

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat obatan tersebut tidak memiliki izin dari Aparat yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG



Bahwa ia Terdakwa **Javed Iqbal Alias Ajan Bin Nasir Ahmad** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024, bertempat di Jalan Cikepuh Gang Mushola Rt 004 Rw 006, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada bulan Agustus 2024 Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari media online shopee, dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib., 1000 (seribu) butir obat hexymer tersebut di antar kurir ke rumah Terdakwa di Jalan Cikepuh Gang Mushola, Rt 004 Rw 006, Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Kota Serang. Kemudian Terdakwa juga membeli 1.000 (seribu) butir obat yarindo dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari media online shopee, dan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 12.00 Wib, 1.000 (seribu) butir obat yarindo tersebut di antar kurir ke rumah Terdakwa. Dan yang terakhir Terdakwa membeli 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat tramadol dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) juga dari media online shopee, dan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib., 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat tramadol tersebut di antar kurir ke rumah Terdakwa. Semua obat yang Terdakwa beli dari media online shopee tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah dan apabila ada yang membeli Terdakwa menjual obat tersebut di rumah dan sudah ada yang laku terjual. Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib. saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat Hidayatullah (dari anggota Satuan Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat Kepuh Kota Serang, bahwa ada seorang laki-laki yang sering di panggil dengan nama Javed Iqbal Alias Ajan Bin Nasir Ahmad tinggal di rumah kontrakan Jalan Cikepuh Gg Mushola Rt 004 Rw 006 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten menjual obat tramadol dan obat hexymer. Dengan dasar Informasi tersebut kemudian, saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat Hidayatullah melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah kontrakan yang di informasikan tersebut, dan dari penyelidikan mendapati seorang laki-laki yang sedang di kamar mandi dan ketika di tanya mengaku bernama Javed Iqbal

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG



Alias Ajan. Selanjutnya saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat Hidayatullah melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di temukan obat Tramadol sebanyak 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir, Hexymer sebanyak 1.147 (saribu seratus empat puluh tujuh) butir, dan obat Yarindo sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) butir serta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merek Readmi. Setelah Terdakwa di interogasi mengaku, Terdakwa menjual obat tramadol untuk 5 (lima) lempeng isi 50 (limapuluh) butir dengan harga Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat hexymer dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk 100 (seratus) butir obat yarindo dengan harga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang tanggal 04 November 2024 :

1. Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0379 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo TMD, kemasan strip @ 10 tablet, Identifikasi Tramadol HCL, hasil : Positif Tramadol HCL.
2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0380 nama sampel Tablet berwarna kuning berlogo mf, kemasan bks plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif Triheksifenidil HCL.

Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0381 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo Y, kemasan bks plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif Triheksifenidil HCL

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak memiliki izin dari Aparat yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU KHARISMA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Serang yang telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pengedaran obat keras tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 13.00 wib saksi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Serang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah kontrakan Jalan Cikepuh Gg Mushola Rt 004 Rw 006 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten karena mengedarkan obat keras jenis Heximer, Tramadol dan Yarido.
- Bahwa sebelumnya dapat informasi dari masyarakat Kepuh Kota Serang bahwa ada seorang laki-laki yang di panggil dengan nama saudara JAVED IQBAL alias AJAN tinggal di rumah kontrakan Jalan Cikepuh Gg Mushola Rt 004 Rw 006 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten menjual obat tramadol dan obat hexymer;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan mendatangi rumah kontrakan tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang sedang dikamar mandi dan ketika ditanya mengaku bernama saudara JAVED IQBAL alias AJAN setelah itu saksi menggeledah kamarnya menemukan obat tramadol, obat hexymer dan obat yarido.
- Bahwa jumlah obat yang diamankan berupa: 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir obat jenis tramadol, 1.147 (sarebu seratus empat puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer, 322 (tiga ratus dua puluh dua) butir obat jenis yarindo, selain obat turut diamankan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) dan 1 (satu) unit Handpone readmi.
- Bahwa dari pengakuan JAVED IQBAL alias AJAN menjual obat tramadol sebanyak 5 lempeng/50 butir dengan harga Rp 145.000,00 dengan keuntungan sebesar Rp 20.000.00, untuk 100 butir obat hexymer dengan harga Rp 100.000,00 dengan keuntungan Rp 20.000,00 dan saudara 100 butir obat yarindo dengan harga Rp 110.000,00 dengan keuntungan sebesar Rp 20.000.00.
- Bahwa dari pengakuan JAVED IQBAL mendapatkan obat tramadol, obat yarindo dan obat hexymer dari media on line shopee, dan mengaku sudah tiga kali : **Yang pertama** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Dan JAVED IQBAL mengaku membeli obat tramadol dengan harga Rp 1.300.000,00, yarindo dengan harga Rp 900.000,00 dan obat hexymer dengan harga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 800.000,00.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **TONY WIJAYA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Banten;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Serang Kota yang telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pengedaran obat keras tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 13.00 wib saksi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Serang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah kontrakan Jalan Cikepuh Gg Mushola Rt 004 Rw 006 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten karena mengedarkan obat keras jenis Heximer, Tramadol dan Yarido.
- Bahwa sebelumnya dapat informasi dari masyarakat Kepuh Kota Serang bahwa ada seorang laki-laki yang di panggil dengan nama saudara JAVED IQBAL alias AJAN tinggal di rumah kontrakan Jalan Cikepuh Gg Mushola Rt 004 Rw 006 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten menjual obat tramadol dan obat hexymer;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan mendatangi rumah kontrakan tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang sedang dikamar mandi dan ketika ditanya mengaku bernama saudara JAVED IQBAL alias AJAN setelah itu saksi mengeledah kamarnya menemukan obat tramadol, obat hexymer dan obat yarido.
- Bahwa jumlah obat yang diamankan berupa: 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir obat jenis tramadol, 1.147 (sarebu seratus empat puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer, 322 (tiga ratus dua puluh dua) butir obat jenis yarindo, selain obat turut diamankan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) dan1 (satu) unit Handpone readmi.
- Bahwa dari pengakuan JAVED IQBAL alias AJAN menjual obat tramadol sebanyak 5 lempeng/50 butir dengan harga Rp 145.000,00 dengan keuntungan sebesar Rp 20.000.00, untuk 100 butir obat hexymer

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 100.000,00 dengan keuntungan Rp 20.000,00 dan saudara 100 butir obat yarindo dengan harga Rp 110.000,00 dengan keuntungan sebesar Rp 20.000.00.

- Bahwa dari penagakuan JAVED IQBAL mendapatkan obat tramadol, obat yarindo dan obat hexymer dari media on line shopee, dan mengaku sudah tiga kali : **Yang pertama** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Dan JAVED IQBAL mengaku membeli obat tramadol dengan harga Rp 1.300.000,00, yarindo dengan harga Rp 900.000,00 dan obat hexymer dengan harga Rp 800.000,00.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 13.00 wib saksi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Serang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah kontrakan Jalan Cikepuh Gg Mushola Rt 004 Rw 006 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten karena mengedarkan obat keras jenis Heximer, Tramadol dan Yarido.
- Bahwa sebelumnya dapat informasi dari masyarakat Kepuh Kota Serang bahwa ada seorang laki-laki yang di panggil dengan nama saudara JAVED IQBAL alias AJAN tinggal di rumah kontrakan Jalan Cikepuh Gg Mushola Rt 004 Rw 006 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten menjual obat tramadol dan obat hexymer;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan mendatangi rumah kontrakan tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang sedang dikamar mandi dan ketika ditanya mengaku bernama saudara JAVED IQBAL alias AJAN setelah itu saksi menggeledah kamarnya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG



menemukan obat tramadol, obat hexymer dan obat yarido.

- Bahwa jumlah obat yang diamankan berupa: 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir obat jenis tramadol, 1.147 (sarebu seratus empat puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer, 322 (tiga ratus dua puluh dua) butir obat jenis yarindo, selain obat turut diamankan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) dan 1 (satu) unit Handpone readmi.
- Bahwa dari pengakuan JAVED IQBAL alias AJAN menjual obat tramadol sebanyak 5 lempeng/50 butir dengan harga Rp 145.000,00 dengan keuntungan sebesar Rp 20.000.00, untuk 100 butir obat hexymer dengan harga Rp 100.000,00 dengan keuntungan Rp 20.000,00 dan saudara 100 butir obat yarindo dengan harga Rp 110.000,00 dengan keuntungan sebesar Rp 20.000.00.
- Bahwa dari pengakuan JAVED IQBAL mendapatkan obat tramadol, obat yarindo dan obat hexymer dari media on line shopee, dan mengaku sudah tiga kali : **Yang pertama** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Dan JAVED IQBAL mengaku membeli obat tramadol dengan harga Rp 1.300.000,00, yarindo dengan harga Rp 900.000,00 dan obat hexymer dengan harga Rp 800.000,00.
- Benar Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana pengedaran obat keras tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan menjual obat jenis Heximer, tramadol dan Yarindo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 13.00 wib di dalam rumah kontrakan Jalan Cikepuh Gg Mushola Rt 004 Rw 006 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten karena mengedarkan obat keras jenis Heximer, Tramadol dan



Yarido;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan sejumlah obat berupa: 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir obat jenis tramadol, 1.147 (sarebu seratus empat puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer, 322 (tiga ratus dua puluh dua) butir obat jenis yarindo, selain obat turut diamankan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) dan1 (satu) unit Handpone readmi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tramadol sebanyak 5 lempeng/50 butir dengan harga Rp 145.000,00 dengan keuntungan sebesar Rp 20.000.00, untuk 100 butir obat hexymer dengan harga Rp 100.000,00 dengan keuntungan Rp 20.000,00 dan saudara 100 butir obat yarindo dengan harga Rp 110.000,00 dengan keuntungan sebesar Rp 20.000.00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tramadol, obat yarindo dan obat hexymer dari media on line shopee, dan mengaku sudah tiga kali : Yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Dan JAVED IQBAL mengaku membeli obat tramadol dengan harga Rp 1.300.000,00, yarindo dengan harga Rp 900.000,00 dan obat hexymer dengan harga Rp 800.000;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.147 (seribu seratus empat puluh tujuh) butir obat hexymer
- 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir obat tramadol
- 322 (tiga ratus dua puluh dua) butir obat jenis yarindo
- Uang Rp 100.000,00
- 1 (satu) unit handphone merk readmi

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang tanggal 04 November 2024 :

1. Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0379 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo TMD, kemasan strip @ 10 tablet, Identifikasi Tramadol HCL, hasil : Positif Tramadol HCL.
2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0380 nama sampel Tablet berwarna kuning berlogo mf, kemasan bks plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif Triheksifenidil HCL.
3. Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0381 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo Y, kemasan bks plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif Triheksifenidil HCL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2024 Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari media online shopee, dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib., 1000 (seribu) butir obat hexymer tersebut di antar kurir ke rumah Terdakwa di Jalan Cikepuh Gang Mushola, Rt 004 Rw 006, Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa benar Terdakwa juga membeli 1.000 (seribu) butir obat yarindo dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari media online shopee, dan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 12.00 Wib, 1.000 (seribu) butir obat yarindo tersebut di antar kurir ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar yang terakhir Terdakwa membeli 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat tramadol dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) juga dari media online shopee, dan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib., 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat tramadol tersebut di antar kurir ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar semua obat yang Terdakwa beli dari media online shopee tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah dan apabila ada yang membeli Terdakwa menjual obat tersebut di rumah dan sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib. saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG



Hidayatullah (dari anggota Satuan Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat Kepuh Kota Serang, bahwa ada seorang laki-laki yang sering di panggil dengan nama Javed Iqbal Alias Ajan Bin Nasir Ahmad tinggal di rumah kontrakan Jalan Cikepuh Gg Mushola Rt 004 Rw 006 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten menjual obat tramadol dan obat hexymer;

- Bahwa benar dasar Informasi tersebut kemudian, saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat Hidayatullah melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah kontrakan yang di informasikan tersebut, dan dari penyelidikan mendapati seorang laki-laki yang sedang di kamar mandi dan ketika di tanya mengaku bernama Javed Iqbal Alias Ajan dan selanjutnya saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat Hidayatullah melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di temukan obat Tramadol sebanyak 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir, Hexymer sebanyak 1.147 (saribu seratus empat puluh tujuh) butir, dan obat Yarindo sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) butir serta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merek Readmi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa di interogasi mengaku, Terdakwa menjual obat tramadol untuk 5 (lima) lempeng isi 50 (limapuluh) butir dengan harga Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat hexymer dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk 100 (seratus) butir obat yarindo dengan harga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang tanggal 04 November 2024 berupa :
 - Laporan Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0379 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo TMD, kemasan strip @ 10 tablet, Identifikasi Tramadol HCL, hasil : Positif Tramadol HCL.
 - Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0380 nama sampel Tablet berwarna kuning berlogo mf, kemasan bks plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif Triheksifenidil HCL.
 - Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0381 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo Y, kemasan bks plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif Triheksifenidil



HCL

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Javed Iqbal Alias Ajan Bin Nasir Ahmad** dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Javed Iqbal Alias Ajan Bin Nasir Ahmad** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)”

Menimbang, bahwa Pasal 145 ayat (1) berbunyi : “Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 199 ayat (5), menyebutkan : “Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan) dimana dalam Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan :

1. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
3. Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, obat jenis Tramadol dan Hexymer termasuk kedalam golongan Obat-Obat Tertentu, sehingga obat tersebut tidak boleh dibeli langsung tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat Hidayatullah (dari anggota Satuan Narkoba Polres Serang) dihubungkan dengan alat bukti surat berupa hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang tanggal 04 November 2024 dan barang bukti dalam perkara aquo diperoleh fakta hukum bahwa benar pada bulan Agustus 2024 Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari media online shopee, dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib., 1000 (seribu) butir obat hexymer tersebut di antar kurir ke rumah Terdakwa di Jalan Cikepuh Gang Mushola, Rt 004 Rw 006, Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Kota Serang. Kemudian Terdakwa juga membeli 1.000 (seribu) butir obat yarindo dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG



harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari media online shopee, dan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 12.00 Wib, 1.000 (seribu) butir obat yarindo tersebut di antar kurir ke rumah Terdakwa. Dan yang terakhir Terdakwa membeli 750 (tujuhratus limapuluh) butir obat tramadol dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) juga dari media online shopee, dan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib., 750 (tujuhratus limapuluh) butir obat tramadol tersebut di antar kurir ke rumah Terdakwa. Semua obat yang Terdakwa beli dari media online shopee tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah dan apabila ada yang membeli Terdakwa menjual obat tersebut di rumah dan sudah ada yang laku terjual. Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib. saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat Hidayatullah (dari anggota Satuan Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat Kepuh Kota Serang, bahwa ada seorang laki-laki yang sering di panggil dengan nama Javed Iqbal Alias Ajan Bin Nasir Ahmad tinggal di rumah kontrakan Jalan Cikepuh Gg Mushola Rt 004 Rw 006 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten menjual obat tramadol dan obat hexymer. Dengan dasar Informasi tersebut kemudian, saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat Hidayatullah melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah kontrakan yang di informasikan tersebut, dan dari penyelidikan mendapati seorang laki-laki yang sedang di kamar mandi dan ketika di tanya mengaku bernama Javed Iqbal Alias Ajan. Selanjutnya saksi Bayu Kharisma, SH., Tony Wijaya Putra, dan saksi Rahmat Hidayatullah melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di temukan obat Tramadol sebanyak 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir, Hexymer sebanyak 1.147 (saribu seratus empat puluh tujuh) butir, dan obat Yarindo sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) butir serta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merek Readmi. Setelah Terdakwa di interogasi mengaku, Terdakwa menjual obat tramadol untuk 5 (lima) lempeng isi 50 (limapuluh) butir dengan harga Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat hexymer dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk 100 (seratus) butir obat yarindo dengan harga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang tanggal 04 November 2024 :

1. Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0379 nama sampel



Tablet berwarna putih berlogo TMD, kemasan strip @ 10 tablet, Identifikasi Tramadol HCL, hasil : Positif Tramadol HCL.

2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0380 nama sampel Tablet berwarna kuning berlogo mf, kemasan bks plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif Triheksifenidil HCL.

3. Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0381 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo Y, kemasan bks plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif Triheksifenidil HCL.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa perihal mohon keringan hukuman bagi terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan memberikan hukuman yang adil dan setimpal bagi diri dan perbuatan terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1.147 (seribu seratus empat puluh tujuh) butir obat hexymer.
- 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir obat tramadol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322 (tiga ratus dua puluh dua) butir obat jenis yarindo.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk readmi yang merupakan barang bukti yang menjadi sarana bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang dengan nilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Javed Iqbal alias Ajan Bin Nasir Ahmad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Javed Iqbal alias Ajan Bin Nasir Ahmad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.147 (seribu seratus empat puluh tujuh) butir obat hexymer.
 - 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir obat tramadol.
 - 322 (tiga ratus dua puluh dua) butir obat jenis yarindo.
 - 1 (satu) unit handphone merk readmi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp 100.000,00

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **RABU tanggal 19 Februari 2025**, oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H.,M.H dan Riyanti Desiwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Selamat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H.,M.H.

David Panggabean, S.H.

Riyanti Desiwati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN SRG

